

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung didasarkan pada tiga hal, yaitu ukuran, bahan dan tingkat kerumitan produk.
2. Penetapan harga kerajinan sabut kelapa di Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Ekonomi Islam menurut tinjauan dari pemikir ekonomi Islam, Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), AL-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M), Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), dan pendapat Yahya Bin Umar (213-289 H), serta pendapat dari para pemikir lain sudah baik, dengan kata lain telah sesuai dengan syari'ah Islam. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal seperti, harga yang ditawarkan oleh pemilik usaha tetap meskipun permintaan barang naik, tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal penetapan harga produk, dan penetapan labanya berkisar antara 5%-10%.

## **B. Saran**

### 1. Bagi industri kerajinan sabut kelapa

Mekanisme penetapan harga produk kerajinan di Desa Doroampel sebenarnya sudah sesuai bila dikaitkan dengan pendapat para pemikir Ekonomi Islam. Namun perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas produk-produknya, selain itu para pengrajin juga perlu meningkatkan skill agar lebih bervariasi barang produksinya, yang mana hal ini dapat menjadi kekuatan untuk bersaing dalam hal pemasaran.

### 2. Bagi IAIN Tulungagung

Dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan penetapan produk.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian terutama berkaitan dengan penetapan harga produk.